



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1782/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang mengadili perkara pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

NAMA PEMOHON , Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Desa **XXX** Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, yang dalam hal ini menguasai kepada kuasanya hukumnya, **KUASA HUKUM PEMOHON**. Advokat beralamat di **XXX** Tuban- Jatim, sebagaimana surat Kuasanya tertanggal 18 Agustus 2014 sebagai Pemohon

Melawan

NAMA TERMOHON , Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Desa **XXX** Kecamatan **XXX** Kabupaten Tuban yang dalam hal ini menguasai kepada kuasanya hukumnya **KUASA HUKUM TERMOHON** Advokat/konsultan Hukum, sebagaimana surat kuasanya tertanggal 07 Oktober 2014, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak yang berperkara, dan para saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban tanggal 18 Agustus 2014 dengan Register Perkara di bawah nomor : 1782 /Pdt.G/2014/PA.Tbn. telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 Juli 2002 telah melaksanakan pernikahan menurut syariat islam di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kerek Sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 371/62/VII/2002 tanggal 18 Juli 2002;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah di karuniai seorang anak bernama **XXX** umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak lima bulan yang lalu terjadi pertengkaran hebat dikarenakan usaha Pemohon mengalami kerugian, Termohon tidak memberikan masukan dan nasehat malam marah-marah dan meminta Pemohon untuk menceraikannya;
5. Bahwa sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada komunikasi malahan dua bulan yang lalu Termohon pulang kerumah orang tuannya;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan persoalan ini, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, namun hasilnya sia-sia saja;
7. Bahwa atas keadaan yang demikian Pemohon sangat menderita, dan akhirnya setelah berunding dengan keluarga Pemohon, dan karena tidak mau menderita lebih jauh lagi akhirnya Pemohon mengajukan permohonan ijin Cerai Talak ke hadapan Majelis Hakim ini.
8. Bahwa Pemohon merasa tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali. Maka setelah berunding dengan Keluarga akhirnya Pemohon memutuskan mengajukan permohonan Cerai talak ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, mengijinkan Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**XXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian oleh Ketua Majelis telah diupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik melalui tahapan persidangan maupun lewat mediasi dengan Mediator DRS. H. MUH. SYAFI'IE THOYYIB. SH., MH. namun tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, terkecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dan dalil-dalil Pemohon yang sejalan dengan dalili-dalil Termohon ;
2. Bahwa benar dalil-dalil Pemohon pada posita point 1, 2, 3 dan 4, oleh karenanya Termohon tidak perlu menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut ;
3. Bahwa sama sekali tidak benar dan hanyalah alasan yang terkesan didramatisir dalil-dalil Pemohon pada posita point 4 yang menyatakan bahwa *sejak lima bulan yang lalu terjadi pertengkaran hebat dikarenakan usaha pemohon mengalami kerugian, Termohon tidak memberikan masukan dan nasehat malah marah-marah dan meminta Pemohon menceraikannya*, sebab fakta yang sebenarnya pemicu seringnya terjadi pertengkaran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah **karena Pemohon telah menjalin asmara / berselingkuh dengan wanita yang bernama XXX yang beralamat di Desa XXX Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, usaha Pemohon mengalami kerugian disebabkan uang hasil usaha Pemohon diberikan untuk mencukupi semua kebutuhan biaya hidup wanita selingkuhannya**, dan setiap Termohon mengingatkan Pemohon untuk tidak berselingkuh dengan wanita tersebut yang telah bertahun-tahun lamanya perselingkuhan tersebut Termohon selalu mendapatkan tamparan, tendangan, pukulan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;

4. Bahwa sama sekali tidak benar dan hanyalah mengada-ada belaka dalil-dalil Pemohon pada posita pint 5, 6, dan 7, oleh karenanya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon tersebut, sebab faktanya kepulangan Pemohon ke rumah orang tuanya kemudian menumpang di rumah pamannya karena Termohon diusir secara kasar dan dipaksa oleh Pemohon untuk meninggalkan tempat tinggal bersama, dan **yang lebih menyakitkan dan menambah penderitaan Termohon setelah Pemohon mengusir Termohon dari rumah tempat tinggal bersama tersebut kemudian Pemohon dan selingkuhannya yang bernama XXX bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang dibangun dengan susah payah oleh Pemohon dan Termohon tersebut ;**
5. Bahwa namun demikian kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak harmonis lagi dengan telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, yang mana tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga akan menambah penderitaan lahir dan batin Termohon, karenanya Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon dan ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian ;

DALAM REKONPENSİ

Bahwa Termohon dalam Konpensi kini sebagai Penggugat dalam Rekonpensi dan Pemohon dalam Konpensi kini sebagai Tergugat dalam Rekonpensi ;

1. Bahwa seluruh apa yang telah terurai dalam Konpensi dianggap terulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonpensi ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan adanya kehidupan suami istri yang sudah tidak harmonis tersebut, jelas tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karenanya berdasarkan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Penggugat Rekonpensi beralasan mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi diputus karena perceraian dengan putusan Pengadilan, sepanjang Tergugat Rekonpensi mau membagi dan menyerahkan harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;
3. Bahwa karenanya Penggugat Rekonpensi sejak bulan Juni 2014 telah diusir dari tempat tinggal bersama dan Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi menuntut Nafkah Madliyah kepada Tergugat Rekonpensi sejak bulan Juni 2014 sampai dijatuhkan Putusan dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;
4. Bahwa oleh karenanya **Tergugat Rekonpensi mempunyai usaha jual beli / dagang sapi yang dalam seminggu 3 (tiga) kali pasaran dengan nilai omzetnya mencapai lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dan yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Tergugat Rekonpensi, maka dengan segala konsekuensinya Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 1. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai dijatuhkan Putusan dalam perkara ini ;
 2. Nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehinga selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
 3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 4. Nafkah Anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa dan mandiri ;
5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah diperoleh harta bersama / gono-gini berupa:
 - a. Tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam **Buku Letter C Nomor 1149, Klas D-I, Persil 14, Luas 800 M2, atas nama XXX**, terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, yang dibeli pada tahun 2008, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah **XXX**
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah **XXX**
- Sebelah Barat : Tanah **XXX**

b. Meja kursi sebanyak 1 (satu) set ;

c. Almari pakaian sebanyak 1 (satu) buah ;

d. Almari etalase sebanyak 2 (dua) buah ;

e. Dipan / tempat tidur sebanyak 1 (satu) buah ;

f. Gorden 1 (satu) set ;

g. Kulkas sebanyak 2 (dua) buah ;

h. TV berwarna 29 inc sebanyak 1 (satu) buah ;

i. Jam dinding antic sebanyak 1 (satu) buah ;

j. Perhiasan Emas Penggugat Rekonpensi yang diminta oleh Tergugat Rekonpensi seberat 18 gram senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

k. Hutang / kredit dengan jaminan BPKB sepeda motor Mega Pro dan GL Max hutang pokok sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bunganya Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ;

l. Uang Tabungan Penggugat Rekonpensi yang diminta Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) ;

6. Bahwa pembangunan rumah tempat tinggal bersama pada point 6.a tersebut diatas juga menggunakan uang tabungan pribadi Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah)) dari hasil usaha toko pracangan dan menjual seekor sapi pemberian orang tua Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

7. Bahwa oleh karenanya harta bersama Penggugat dan Tergugat Rekonpensi pada point 6 tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan tersebut untuk masing-masing Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memperoleh separo / setengah bagian ;

8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonpensi tidak menjadi sia-sia nantinya, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tuban agar terlebih dahulu meletakkan Sita Marital terhadap harta bersama (gono-gini) tersebut pada posita rekonsensi point 6 tersebut diatas;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Termohon / Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI:

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
 - a. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sejak bulan Juni 2014 sampai dijatuhkan Putusan dalam perkara ini ;
 - b. Nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehinga selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
 - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - d. Nafkah Anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan hingga anak dewasa dan mandiri ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membagi harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan yang tersebut dalam Rekonsensi point 6 diatas dengan Penggugat Rekonsensi, masing-masing Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi memperoleh separo / setengah bagian ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tuban ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonsensi ;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repliknya tertanggal 23 Oktober 2014 mengemukakan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

Bahwa Termohon telah membenarkan, mengakui dan setuju dengan isi serta materi Permohonan Pemohon Konpensi, oleh karenanya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk memutuskan perkara ini dengan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dengan adanya gugatan rekonpensi ini status Penggugat dalam Konpensi sekarang menjadi Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi, kecuali yang diakui secara tegas dalam persidangan ini;
3. Bahwa pada gugatan rekonpensi Penggugat yang angka 4 dimana Tergugat Rekonpensi telah mengusir Penggugat Rekonpensi dari rumah tidak benar, Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sendiri tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi. Hal tersebut disebabkan Penggugat Rekonpensi ketahuan telah berselingkuh dengan pria lain bernama Suloh. Karena itu Penggugat Rekonpensi telah melanggar kewajibannya sebagai seorang istri yang baik dimana Penggugat Rekonpensi telah berselingkuh dengan seorang pria bernama Suloh sehingga Penggugat Rekonpensi telah Nuzus karena itu tidak berhak atas nafkah Madliyah dari Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan angka 5 dimana Tergugat Rekonpensi punya usaha jual/beli sapi dengan omset Rp 100 juta. Hal tersebut adalah tidak benar, dimana usaha yang bisa Tergugat Rekonpensi jalankan adalah sapi-sapi yang Tergugat Rekonpensi jual itu milik petani yang dititip jualkan kepada Tergugat Rekonpensi dengan tempo waktu satu bulan. Kalau sekali bawa laku, kalau tidak laku akan dibawa pulang kembali dengan biaya transport, pakan dan lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya, sehingga sulit bagi Tergugat Rekonpensi untuk mengambil keuntungan dari usaha dagang sapi lagi, walaupun ada kerja lainnya yang lebih pasti, hal itu lebih sulit lagi Tergugat Rekonpensi;

5. Bahwa sehingga karenanya Tergugat Rekonpensi hanya mampu membayar :

- Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya selama masa iddah;
- Nafkah Mut'ah hanya sanggup membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;

6. Bahwa tidak benar selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rekonpensi telah diperoleh harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita angka no. 6 yaitu :

- a. Tanah luas 800 M2 dimana 650 M2 adalah tanah asal pemberian dari orang tua Tergugat Rekonpensi dimana tanah tersebut dulunya milik orang tua Tergugat, sedangkan tanah dengan 150 M2 tanah pembelian orang tua Tergugat yang diberikan setelah menikah dengan Penggugat Rekonpensi dimana ini akan kami buktikan nanti. Untuk bangunan rumah dibangun dari uang orang tua Tergugat dan hanya sebagian kecil saja dari uang hasil jerih payah bersama Penggugat Rekonpensi (tidak lebih dari Rp 3.000.000,-) , karena itu Tergugat Rekonpensi sangat tidak layak menyebut ikut andil atas rumah bangunan milik orang tua Tergugat Rekonpensi tersebut ;
- b. Meja kursi satu set tidak benar kalau itu harta bersama, yang benar adalah milik orang tua Tergugat Rekonpensi;
- c. Almari pakaian 1 buah adalah benar itu harta bersama;
- d. Almari etalase 2 buah benar harta bersama, malahan itu sudah dibawa oleh Penggugat Rekonpensi;
- e. Dipan 1 buah benar harta bersama;
- f. Gorden 1 set benar harta bersama;
- g. Kulkas 2 buah tidak benar, yang benar adalah milik orang tua Tergugat Rekonpensi sedang satunya sudah rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. TV berwarna 29 inchi benar harta bersama malah sudah dibawa oleh Penggugat;
- i. Jam dinding antik tidak benar, ini milik orang tua Tergugat;
- j. Perhiasan emas seberat 18 gram benar harta bersama dan sudah dibawa oleh Penggugat Rekonpensi;
- k. Hutang dengan jaminan BPKB sepeda motor Mega Pro dan Gl Max Tergugat Rekonpensi tidak pernah tahu karena tanpa sepengetahuan dari Tergugat Rekonpensi;
- l. Uang tabungan tidak benar karena Tergugat Rekonpensi merasa tidak memiliki tabungan;
7. Bahwa terhadap posita angka 7 dimana pembangunan rumah tempat tinggal bersama menggunakan uang tabungan pribadi Penggugat dan menjual sapi pemberian orang tua Penggugat tidak benar, karena yang benar rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonpensi, karena itu yang bangun adalah orang tua Tergugat Rekonpensi, dan hanya sebagian kecil saja dana dari jerih payah bersama Penggugat dan Tergugat dalam Rekonpensi. Hal yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat dalam Rekonpensi adalah ikut dan tinggal bersama pada orang tua Tergugat Rekonpensi;
8. Bahwa gugatan posita angka 8 dan 9 tidak masuk akal dan terlalu mengada-ada sampai harus disita;
9. Bahwa harta-harta yang jelas dan telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi sebagai harta bersama, Tergugat Rekonpensi tidak keberatan untuk dibagi bersama oleh Penggugat dan Tergugat dalam Rekonpensi sebagaimana hukum yang berlaku;
10. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak gugatan yang lain dan selebihnya, karena tidak relevant menurut hukum;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Penggugat/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Rekonsensi atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonsensi membayar biaya perkara:
Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Duplik tanggal 30 Oktober 2014, sebagai berikut

DALAM KONVENSASI :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSASI

1. Bahwa Termohon tetap konsisten pada dalil-dalil semula seperti yang terurai dalam Jawaban Pertama yang telah Termohon sampaikan pada sidang tanggal 16 Oktober 2014 dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa Pemohon dalam Repliknya sama sekali tidak membantah atau menyangkal dalil-dalil Jawaban Termohon dalam Konpensi maka dalil jawaban Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ***akibat pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama XXX dan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon*** harus dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon, dengan demikian Pengakuan Pemohon tersebut harus dianggap sebagai bukti yang sah dan mengikat menurut hukum (vide Pasal 164 HIR) ;

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa seluruh apa yang telah terurai dalam Konpensi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonsensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonsensi dan membantah serta menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat Rekonsensi yang tidak sejalan dan mendukung dalil Penggugat Rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan keras dalil Tergugat Rekonpensi pada point 3 yang sama sekali tidak benar dan Tergugat Rekonpensi telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya, yang mana Penggugat Rekonpensi tidak pernah berselingkuh dengan pria lain yang bernama **XXX** akan tetapi telah bertahun-tahun lamanya Tergugat Rekonpensi telah menjalin asmara atau berselingkuh dengan perempuan yang bernama **XXX**, setiap terjadi pertengkaran Tergugat Rekonpensi selalu melakukan tamparan, tendangan, pukulan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kepulangan Penggugat Rekonpensi ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat Rekonpensi kemudian rumah tempat tinggal bersama ditempati Tergugat Rekonpensi dengan selingkuhannya, dengan demikian Penggugat Rekonpensi tidak dapat dikualifisir sebagai istri yang *nusyuz* dan justru sebagai pihak yang merasa teraniaya sehingga Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan Nafkah Madliyah dari Tergugat Rekonpensi sejak bulan Juni 2014 sampai dijatuhkan Putusan dalam perkara ini ;
4. Bahwa oleh karenanya yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi telah mendampingi hidup Tergugat Rekonpensi dengan setia dan tidak pernah melakukan *nusyuz*, maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nafkah iddah dan konsekuensinya ***Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah iddah***, sebagaimana yang telah ditegaskan dan diatur dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ;
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi pada point 4 Rekonpensi, sebab faktanya Tergugat Rekonpensi mempunyai usaha jual beli / dagang sapi yang dalam seminggu 3 kali pasaran (pasar hewan Tuban, Kerek, dan Jatirogo) sapi-sapi tersebut dibeli Tergugat Rekonpensi dari petani kemudian dijual kembali dipasar hewan oleh Tergugat Rekonpensi dan sapi yang dijual Tergugat Rekonpensi dipasar hewan tersebut pasti laku dan nilai omzetnya dalam seminggu mencapai lebih dari **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, hal ini membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai kemampuan yang cukup secara ekonomi atau materi, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup beralasan menurut hukum Penggugat Rekonpensi menuntut Nafkah Madliyah, Mut'ah, Idah, dan Nafkah Anak terhadap Tergugat Rekonpensi ;
6. Bahwa karenanya keberatan pemberian nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak sebagaimana dalil-dalil Tergugat Rekonpensi pada point 5 Rekonpensi tidak beralasan hukum karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan, ***"besarnya pemberian nafkah mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan"***, sebagaimana dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, ***tidak dapat diartikulasikan secara sempit dan sepihak yang ujung-ujungnya Tergugat Rekonpensi ingin menghindar dan berkelit dari tanggung jawabnya***, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak terhadap Tergugat Rekonpensi adalah **sangat wajar dan patut menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;**
7. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonpensi pada point 6.a Rekonpensi yang sama sekali tidak benar dan berdasarkan hukum, hanyalah dalil yang mengada-ada dan cenderung mencari-cari pembenaran atas dirinya (***contradictio in terminis***), sebab tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam **Buku Letter C Nomor 1149, Klas D-I, Persil 14, Luas 800 M2**, terletak di Dusun Kajoran Desa Margorejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi **pada tahun 2008 dari ahli waris XXX**, dan senyatanya (***notoir feiten***) tanah tersebut adalah harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, jika Tergugat Rekonpensi mendalilkan tanah tersebut pembelian dari orang tua Tergugat Rekonpensi yang kemudian diberikan kepada Tergugat Rekonpensi setelah menikah dengan Penggugat Rekonpensi silahkan Tergugat membuktikan dalam persidangan ;
8. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat Rekonpensi pada point 6. b, c, d, e, f, g, h, i, dan j, yang sama tidak benar dan beralasan, sebab semua harta-harta tersebut adalah harta bersama pembelian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang masih dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi, hutang pada point 6.k tersebut menjadi tanggungan bersama karena yang menyuruh hutang dengan jaminan BPKB tersebut atas perintah Tergugat Rekonpensi untuk membayar sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya ke orang lain, dan uang tabungan pada point 6. I adalah uang tabungan Tergugat Rekonsensi yang telah dibawa oleh Tergugat Rekonsensi;

9. Bahwa dalil Tergugat Rekonsensi pada point 7 Rekonsensi yang menyatakan rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonsensi, yang membangun orang tua Tergugat Rekonsensi dan hanya dari sebagian kecil dari jerih payah Penggugat dan Tergugat Rekonsensi adalah sebuah karangan kebohongan yang luar biasa sebab rumah tersebut dibangun oleh Tergugat Rekonsensi dari uang hasil usahanya dan dari uang tabungan Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan dari uang hasil jual seekor sapi pemberian orang tua Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
10. Bahwa permohonan Sita Marital Penggugat Rekonsensi sangat beralasan, karena ada kekuatiran Tergugat Rekonsensi memindah tangankan / mengalihkan status hukum harta bersama tersebut dan untuk mengantisipasi agar Tergugat Rekonsensi tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan harta bersama tersebut, sebagaimana yang secara tegas telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Termohon / Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSİ :

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
 - a. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sejak bulan Juni 2014 sampai dijatuhkan Putusan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
 - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - d. Nafkah Anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan hingga anak dewasa dan mandiri ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membagi harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan yang tersebut dalam Rekonsensi point 6 diatas dengan Penggugat Rekonsensi, masing-masing Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi memperoleh separo / setengah bagian ;
 4. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tuban ;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonsensi ;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat.

- Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Nomor 371/62/VII/2002 tertanggal 18 Juli 2002, selanjutnya diberi tanda P;

B. Bukti Keterangan Saksi

1. Nama saksi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban di muka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun tinggal di rumah Saksi, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXX** umur 9 tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 keduanya sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, penyebabnya masalah usaha Pemohon dalam jual beli sapi dan jual beli polowijo sedang mengalami kebangkrutan sehingga membuat Termohon sering ngomel-ngomel dan tidak terima karena Pemohon pernah merugi hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon. Pertengkarannya sering terjadi di tokonya, Saksi juga mendengar Termohon mengatakan minta diceraikan saja;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pada Hari Raya 'Idul Fitri tahun lalu telah nikah sirri dengan perempuan bernama **XXX**, kini Pemohon tinggal serumah dengan perempuan tersebut. Saksi mengetahui karena Saksi hadir pernikahan tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan, sebelum menikah Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama **XXX** dan Termohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon tersebut, karena cemburu akhirnya timbul pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi juga tahu Termohon telah berpacaran dengan laki-laki lain bernama **XXX**. Selain itu, Saksi juga pernah melihat ada laki-laki selain **XXX** mendatangi Termohon dengan mengendarai mobil yang diparkir di depan rumah Saksi. Rumah Saksi berjarak 10 meter dari rumah Termohon;
 - Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak lagi mendamaikan keduanya;
2. Nama saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, di muka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun tinggal di rumah Orangtua Pemohon, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXX** umur 9 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 keduanya sudah tidak harmonis, keduanya telah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hanya pernah mendengar dari orang lain Pemohon dengan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, penyebabnya juga tidak tahu, hanya pernah dengar dari orang-orang karena usaha Pemohon sedang jatuh, lalu Termohon marah-marah;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini tinggal di rumah Pemohon seorang Perempuan bernama **XXX**, namun saksi tidak tahu hubungan Pemohon dengan **XXX** tersebut, hanya pernah mendengar dari orang-orang katanya telah menikah sirri. Sebaliknya, Saksi juga pernah mendengar Termohon juga menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, akan tetapi tidak tahu namanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksinya, akan tetapi pihak Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti konpensi dan mencukupkan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak Pemohon. Dan selanjutnya pihak Termohon menyatakan hanya akan mengajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi;

Bahwa, selanjutnya guna meneguhkan dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. BUKTISURAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan Harta Bersama Nomor : 495/340/414.217.08/2014 yang dikeluarkan oleh kepala Desa **XXX**, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, tanggal 08 Desember 2014, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda PR.1;
2. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 495/308/414.217.07/2014 yang dikeluarkan oleh kepala Desa **XXX** Kecamatan kerek kabupaten Tuban, tanggal 15 Oktober 2014, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda PR.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 495/307/414.217/2014 yang dikeluarkan oleh kepala Desa **XXX** Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, tanggal 15 Oktober 2014, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda PR.3;
4. Foto copy Petikan dari Pendaftaran Huruf C an **XXX** yang dikeluarkan Kepala Desa **XXX**, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Reg/257/424.217/2013 tertanggal 29 Oktober 2013, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda PR. 4;
5. Foto Copy Nama Wajib Pajak Nomor 1148 yang telah diketahui dan diligalisir secara sah sesuai aslinya oleh Kepala Desa **XXX** Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda PR.;

II. BUKTI KETERANGAN SAKSI

1. NAMA SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, di muka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara sebagai perangkat desa dan sekaligus tetangga Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah pada tahun 2002, selama dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, tinggal di rumah bersama, namun saat ini keduanya telah pisah rumah selama 5 bulan, Termohon tinggal di rumah neneknya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon bekerja jual beli Sapi dan Termohon usaha pracangan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon mempunyai tanah pekarangan beserta bangunannya yang terletak di Dusun **XXX** Desa **XXX**, Kecamatan Kerek, dengan batas-batasnya : sebelah utara rumah **XXX**, sebelah selatan rumah **XXX**, sebelah barat rumah **XXX** dan sebelah timur Jalan raya, sedangkan luasnya sekitar 800 m²;
- Bahwa harta bersama berupa tanah tersebut dibeli Pemohon dari **XXX** pada tahun 2008. **XXX** adalah anak **XXX**, pemilik tanah sebelumnya, kemudian tanah tersebut diberikan kepada **XXX**. Saksi mengetahui tanah yang dibeli Pemohon tersebut sebelumnya milik **XXX**, adalah dari petok C yang ada di Desa masih atas nama **XXX**;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya jual beli tanah pekarangan tersebut karena Saksi saat itu bertindak sebagai saksi dalam proses pengurusan administrasi di kelurahan. Yang hadir dalam pengurusan surat jual beli tersebut, pihak penjual/ **XXX** dan pihak pembeli Pemohon dan Termohon, adapun saksi-saksinya dari aparat desa Saksi sendiri sebagai Kasun dan satu lagi **XXX** Seksi Pertanian. Saksi ikut menandatangani dalam surat jual beli tersebut. Adapun Kepala Desanya saat itu bernama **XXX**;
- Bahwa pada saat itu semua surat-suratnya sudah disiapkan oleh pihak desa yaitu Pak bayan, tinggal tanda tangan pihak-pihak yang terkait saja. Waktu itu Pemohon mengatakan bahwa pembayarannya telah lunas;
- Bahwa tanah tersebut saat ini telah bersertifikat atas nama Pemohon, Saksi mengetahuinya karena waktu pengajuan sertifikat tahun 2012 Saksi ikut menanganinya. Kemudian ada petugas BPN datang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa untuk proses pengukuran, Saksi yang menunjukkan batas-batasnya;

- Bahwa mengenai pembangunan rumah, Saksi tahu sendiri kurang lebih 3 tahun setelah pembelian tanah atau tahun 2011, kemudian dibangun rumah di atasnya dengan luas kurang lebih 15 m x 20 m, tembok permanen. Akan tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana uang biaya pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Pemohon dan seorang perempuan **XXX**. Hubungan Pemohon dengan **XXX** Saksi tidak tahu karena tidak terdaftar di desa;
- Bahwa selain tanah dan rumah tersebut, Saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon juga mempunyai harta bersama berupa; 1 set meja kursi diruang tamu, 3 buah almari etalase, gorden, TV 29 inc tapi tidak tau merknya;

2. NAMA SAKSI , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Desa **XXX**, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, selama dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, tinggal di rumah bersama, namun saat ini keduanya telah pisah rumah selama 5 bulan, Termohon tinggal di rumah neneknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bekerja jual beli sapi sedangkan Termohon bekerja mracang, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon mempunyai sebuah rumah yang dibangun diatas tanah yang dibeli oleh Pemohon dan Termohon pada sekitar tahun 2008, luas 800m. Saksi mengetahui dari cerita Termohon kepada Saksi. Semula Saksi mendengar Pemohon dan Termohon membeli tanah tersebut dari **XXX**, kemudian Saksi bertanya kebenarannya kepada Termohon, ternyata memang benar tanah tersebut telah dibeli oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon. Menurut cerita Termohon harganya tanah sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sumber dananya dari uang Pemohon dan Termohon Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditambah uang Pak **XXX** (orang tua Pemohon) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dibeli Pemohon dan Termohon tersebut semula adalah milik Mbah **XXX**, kemudian diberikan kepada **XXX**. Tanah tersebut terletak di Desa **XXX** Desa **XXX**, Kecamatan Kerek, Batas-batasnya : sebelah utara rumah Pak **XXX**, sebelah selatan rumah **XXX**, sebelah barat rumah **XXX** dan sebelah timur Jalan raya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat, atas nama Pemohon. Saksi tahu dari cerita Termohon bahwa semula mau di atas namakan anak Pemohon/Termohon namun masih kecil sehingga dibuat atas nama pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah tersebut pada tahun 2010 telah dibangun rumah permanen dinding tembok, lantai keramik. Saat sekarang rumah tersebut ditempati Pemohon bersama seorang perempuan bernama **XXX**. Saksi tidak tahu apa hubungan dengan Pemohon dengan perempuan tersebut, hanya Saksi pernah mendengar perempuan tersebut selingkuhan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal terpisah dengan orang tuanya. Orang tua Pemohon tersebut tinggal di rumahnya sendiri, sedang Pemohon tinggal serumah dengan perempuan bernama **XXX** tersebut;
- Bahwa selain tanah rumah tersebut, Saksi juga tahu selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta sama berupa perabotan rumah tangga terdiri dari; Kursi 1 set, jam antik 1 buah, TV layar datar 25 inch, etalase 3 buah di toko, kulkas 2 biji, dipan jati 1 buah, meja kurasi 1 set, lemari pakaian 1 buah, Gorden pasang, jam dinding 1 buah, perhiasan gelang dan kalung (dipakai Termohon) sepeda motor 3 buah (VEGA, GL MAX dan MEGA PRO). Saksi mengetahui karena Saksi sering main ke rumah Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai tanggungan hutang pada Paman Saksi bernama **XXX**, namun tidak mengetahui berapa jumlahnya. Jaminan hutang tersebut dengan menggadaikan BPKB ketiga motornya (VEGA, GL MAX dan MEGA PRO). Saksi mengetahui karena Saksi, setiap hari membantu Paman Saksi berjualan di toko. Selain usaha Toko, Paman Saksi juga punya usaha peminjaman uang. Pada saat Paman Saksi hendak menagih hutang pada Pemohon, pernah pamit pada Saksi akan menagih hutang pada Pemohon. Saksi pernah dipamiti untuk menagih hutang tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penagihan hutang tersebut, selama 6 bulan berjalan lancar, namun berikutnya setiap kali menagih Paman Saksi tidak pernah bertemu Pemohon, hanya bertemu Ayah Pemohon (Kayi). Saksi mengetahui hal tersebut, ketika paman pulang dari menagih hutang, Saksi mendengar dari Pamannya tersebut tidak bertemu Pemohon, kemudian langsung pulang kerumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pinjamannya atas nama Pemohon. Katanya Termohon, ia disuruh Pemohon menggadaikan sepeda motor untuk tambahan modal usaha Pemohon.

Bahwa guna meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1. NAMA SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga. Keduanya adalah suami isteri dan dari perkawinannya sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan Pemohon dan Termohon. Semula tanah tersebut adalah milik Saksi, luas kurang lebih 10 m x 12 m. Saksi memperoleh tanah tersebut, dari warisan ibu Saksi bernama **XXX**, ibu Saksi mendapatkannya dari waris ibunya/nenek Saksi bernama **XXX**. Kemudian tanah tersebut Saksi jual kepada Ayah Pemohon (Kayi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses jual beli tanah tersebut semula karena Saksi mempunyai hutang kepada Kayi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Saksi tidak mampu membayar hutangnya tersebut, maka Saksi menjual tanah tersebut dengan harga Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Kemudian dikurangi hutang Saksi tersebut, sehingga Saksi tinggal menerima Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat transaksi jual beli yang menyerahkan uangnya untuk membayar tanah tersebut adalah Pemohon sendiri. Pemohon datang sendiri ke rumah Saksi menyerahkan uang tersebut. Saksi tidak dapat menjelaskan yang membeli tanah saksi apakah Ayah Pemohon ataukah Pemohon sendiri, karena keduanya satu keluarga dan dalam pembayaran atas tanah tersebut tidak ada lagi pembicaraan apapun dengan Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon membayar pembelian atas tanah Saksi tersebut, terjadi pada tahun 2008. Pada saat itu tidak ada kwitansi atau bukti tertulis apapun. Penyelesaian administrasinya baru terjadi kurang lebih 4 tahun kemudian dari pembayaran uangnya oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat penyelesaian administrasi, Saksi tidak hadir sendiri akan tetapi diwakili anak Saksi bernama dan kakak Sarpi bernama Sarpi karena pada saat itu Saksi bekerja di luar jawa;
- Bahwa selain tanah tersebut, Pemohon maupun ayahnya tidak pernah membeli tanah dari Saksi, namun Ayah Pemohon pernah membeli tanah kepada saudara Saksi bernama Suwardi pada tahun 1997 dengan luas kurang lebih 13 m x 30 m. Tanah tersebut letaknya bersebelahan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah yang telah jual Saksi tersebut pada tahun 2010 telah dibangun rumah, namun Saksi tidak tahu siapa yang membangun dan dari mana sumber dananya. Rumah tersebut sebelumnya ditempati Pemohon dan Termohon. Sekarang ditempati ibunya Pemohon, namun kadang-kadang Pemohon juga tinggal rumah tersebut. Di rumah tersebut terkadang ada perempuan lain bernama Fatimah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ROJI BIN WASDAR, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Margorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah Saudara Ipar Pemohon. Keduanya adalah suami isteri, namun saat ini keduanya dalam proses perceraian dan terjadi sengketa masalah tanah dan rumah yang selama ini di tempati bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Ayah Pemohon tanah tersebut merupakan tanah Ayah Pemohon dibelinya dari Fuad alias Kasmono namun Saksi tidak tahu kapan transaksinya;
- Bahwa di atas tanah tersebut telah bangun rumah, namun tidak tahu siapa yang membangun. Pembangunanya terjadi setelah Pemohon dan Termohon jadi suami isteri. Pemohon dan Termohon yang menempati rumah tersebut;

Bahwa selanjutnya di persidangan pihak Pemohon dan pihak Termohon menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan bahwa tetap pada permohonan dan jawabanya serta mohon putusan;

Bahwa setelah ditunda untuk musyawarah, Majelis Hakim sepakat sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini, perlu pemeriksaan tambahan berupa pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa benda tidak bergerak untuk mengetahui fakta setempat mengenai luas serta batas-batas obyek sengketa. Kemudian pada tanggal 24 April 2015, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban telah melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) terhadap obyek sengketa yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban tertulis dalam gugatan rekonpensi point 6.a berupa Tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam **Buku Letter C Nomor 1149, Klas D-I, Persil 14, Luas 800 M2, atas nama SUKIR P. SONIA EKA YULIA**, terletak di Dusun Kajoran Desa Margorejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, telah ditemukan fakta setempat ukuran panjang tanah sisi utara ± 14.70 M, sisi selatan ± 17.20 M dan lebar tanah sisi barat 11.40 M, sisi timur 12.40 M, sehingga luas tanah $\pm 189,13$ M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Kayi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Tanah Kasmi
Sebelah Barat : Tanah Kasmono

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan atas sengketa ini Pengadilan telah senantiasa berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah mendamaikannya melalui mediasi dengan mediator dari kalangan Hakim, DRS. H. MUH. SYAFI'IE THOYIB. SH., MH, agar dapat rukun lagi dalam rumah-tangganya sebagaimana semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti P. berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Nomor 371/62/VI/2002 tanggal 18 Juli 2002 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dasar hukum permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak kepada Termohon karena rumah tangganya dari semenjak lima bulan sebelum diajukannya permohonan cerai talak ini sudah tidak harmonis, keduanya sering diliputi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak dapat menerima kenyataan usaha Pemohon mengalami kerugian, kemudian marah-marah dan minta diceraikan. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada komunikasi, terakhir sejak dua bulan sebelum diajukan permohonan ini Termohon pulang ke rumah orang tuannya. Pemohon sudah berusaha untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan persoalan ini, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, namun hasilnya sia-sia saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon untuk menceraikan Termohon, namun Termohon membantah dalil penyebab pertengkaran. Menurut Termohon, penyebab utamanya adalah karena Pemohon telah menjalin asmara / berselingkuh dengan wanita yang bernama FATIMAH yang beralamat di Desa Wolutengah, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Usaha Pemohon mengalami kerugian adalah disebabkan uang hasil usaha Pemohon diberikan untuk mencukupi semua kebutuhan biaya hidup wanita selingkuhannya. Setiap kali Termohon mengingatkan Pemohon untuk tidak berselingkuh dengan wanita tersebut yang telah bertahun-tahun lamanya, Termohon selalu mendapatkan tamparan, tendangan, pukulan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kepergian Termohon dari rumah tempat tinggal bersama bukanlah karena kemauan Termohon, melainkan karena Termohon diusir secara kasar dan dipaksa oleh Pemohon untuk meninggalkan tempat tinggal bersama, dan yang lebih menyakitkan dan menambah penderitaan Termohon, kemudian Pemohon bersama selingkuhannya yang bernama FATIMAH bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang dibangun dengan susah payah oleh Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Termohon berkaitan dengan sebab-sebab pecahnya rumah tangga karena Pemohon telah selingkuh dengan Perempuan lain bernama Fatimah, Pemohon di dalam repliknya tidak tegas-tegas membantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon sehingga harus dinyatakan terbukti adalah fakta mengenai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan teori hukum pembuktian, pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan, namun demikian oleh karena pemeriksaan dalam perkara perceraian adalah untuk menilai layak tidaknya sebuah rumah tangga di pertahankan, sejalan pula dengan ketentuan pasal 22 PP. No.9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan saksi KAYI, Ayah Pemohon dan WANI, Tetangga Pemohon, masing masing secara terpisah memberikan keterangan saling bersesuaian di depan sidang yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah rumah selama 9 bulan, terakhir Pemohon telah tinggal serumah dengan perempuan lain bernama Fatimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon maupun Duplik Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan hal ikhwal yang terjadi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2014 sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan telah pisah rumah hingga sekarang telah berlangsung selama ± 10 bulan;
- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada keinginan untuk membangun maghligai rumah tangganya, bahkan Pemohon telah tinggal serumah dengan perempuan lain bernama Fatimah;
- Bahwa Majelis Hakim maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan landasan hukum ditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari sudut perundang-undangan maupun tinjauan *maqashidus syar'i* sehingga dapat diambil suatu berkesimpulan (*natijah*) apakah perkawinan antara Pemohon dengan tersebut layak dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari tinjauan syari'ah, perkawinan dalam syari'at Islam ditegaskan adalah untuk membentuk sebuah rumah-tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), sehingga diharapkan dalam perkawinan seperti akan memungkinkan untuk tumbuh-suburnya sikap pribadi suami-istri taat pada perintah-perintah agama yang pada gilirannya akan melahirkan keturunan yang mempunyai kepribadian yang kokoh berguna bagi agama maupun Negara. ;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "***mitsaqon ghalidha***", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu *dla'uat* yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (***at-tafriiq lidl-dharaa'***);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan telah kehilangan makna. Unsur lain, terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak berminat untuk membina rumah tangga sebagai suami istri dengan Termohon dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan tidak adanya ikatan batin dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan yang mana sekalipun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik melalui mediasi maupun di persidangan akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga telah memenuhi penjelasan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI No, 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai Pemohon telah memenuhi pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975 sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

اِنْ يَتَاخَرَا فَاُولٰٓئِكَ لَمَّا غٰثِيُوْنَ
فَاُولٰٓئِكَ لَمَّا غٰثِيُوْنَ

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar talak dijatuhkan oleh Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam konpensi harus pula telah dianggap dipertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang; bahwa selanjutnya semula Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi dan semula Termohon disebut Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut disampaikan masih dalam tahap Jawaban-menjawab, sehingga gugatan rekonpensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah bahwa sebagai akibat perceraian, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan hak-haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suami dan nafkah anak serta pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut adalah merupakan gugatan kumulatif obyektif dan seluruhnya berhubungan erat dengan gugat konpensi, hal ini sejalan dengan pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Bahkan ex officio sebagai akibat perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan beracara sederhana, cepat dan biaya ringan gugatan a quo dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan gugat konpensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan rekonsensi maka gugatan rekonsensi Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Rekonsensi tersebut adalah Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:

- a. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai dijatuhkan Putusan dalam perkara ini ;
- b. Nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehinga selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- d. Nafkah Anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa dan mandiri ;

Selain tuntutan tersebut, Penggugat Rekonsensi juga mengajukan tuntutan pembagian harta bersama bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah diperoleh harta bersama / gono-gini berupa:

- a. Tanah dan bangunan rumah yang tercatat dalam **Buku Letter C Nomor 1149, Klas D-I, Persil 14, Luas 800 M2, atas nama SUKIR P. SONIA EKA YULIA**, terletak di Dusun Kajoran Desa Margorejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, yang dibeli pada tahun 2008, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Kayi
 - Sebelah Timur : Jalan Raya
 - Sebelah Selatan : Tanah Kasmi
 - Sebelah Barat : Tanah Kasmono
- b. Meja kursi sebanyak 1 (satu) set ;
- c. Almari pakaian sebanyak 1 (satu) buah ;
- d. Almari etalase sebanyak 2 (dua) buah ;
- e. Dipan / tempat tidur sebanyak 1 (satu) buah ;
- f. Gorden 1 (satu) set ;
- g. Kulkas sebanyak 2 (dua) buah ;
- h. TV berwarna 29 inc sebanyak 1 (satu) buah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Jam dinding antic sebanyak 1 (satu) buah ;
- j. Perhiasan Emas Penggugat Rekonpensi yang diminta oleh Tergugat Rekonpensi seberat 18 gram senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- k. Hutang / kredit dengan jaminan BPKB sepeda motor Mega Pro dan GL Max hutang pokok sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bunganya Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- l. Uang Tabungan Penggugat Rekonpensi yang diminta Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah madliyah tersebut, Penggugat Rekonpensi pada pokoknya mendalilkan Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah wajibnya dari sejak bulan Juni 2014, sehingga Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah wajibnya tersebut sampai dijatuhkannya putusan ini per bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan nafkah madliyah tersebut, Tergugat Rekonpensi di dalam jawabannya pada pokoknya menolak gugatan tersebut dengan dalil bantahan Penggugat Rekonpensi sebagai istri telah nusyuz, sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah. Tergugat Rekonpensi menegaskan, dua bulan sebelum diajukan permohonan cerai talak Penggugat Rekonpensi telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sendiri tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi serta selingkuh dengan laki-laki lain bernama Suloh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan dasar hukum bagi seorang suami untuk memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan. Apabila seorang suami tersebut lalai terhadap kewajibannya tersebut, seorang istri berhak mengajukan gugatan terhadap suaminya tersebut. Kewajiban suami terhadap istri tersebut berlaku semenjak adanya tamkin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dari istri dan gugur apabila nyata-nyata istri telah nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diambil suatu kaidah hukum “ selama seorang istri telah tamkin sempurna dan tidak terbukti telah nusyuz, maka dia punya hak untuk mendapatkan nafkah wajib dari suaminya”. Untuk itu, sebelum mempertimbangkan mengenai nafkah Madyah yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan mengenai ada tidaknya fakta kenusyuzan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah membantah dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat Rekonsensi berdasarkan hukum pembuktian berkewajiban meneguhkan dalil-dalilnya dengan bukti. Selanjutnya, untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonsensi juga berkewajiban meneguhkan dalil-dalilnya dengan bukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat Rekonsensi dan jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut, bila dihubungkan ketentuan pasal 163 HIR berlaku asas “Siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikannya”. Selanjutnya, dalam teori hukum pembuktian juga berlaku ketentuan, pembuktian layak terlebih dahulu dibebankan kepada pihak yang paling ringan atau paling mudah dalilnya untuk dibuktikan. Dalil yang bersifat positif pada umumnya lebih mudah dibuktikan dibandingkan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi mendalilkan Penggugat Rekonsensi “telah nusyuz” dan dalil tersebut bersifat positif, maka Tergugat Rekonsensi layak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil bantahan Tergugat Rekonsensi tentang kenusyuzan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi di dalam pembuktian rekonsensi terkait dengan tuntutan nafkah madliyah tidak menambahkan buktinya, hanya dua orang saksi yang juga diajukannya untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon Konpersi. Untuk itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dapat tidaknya keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konpersi/Tergugat Rekonsensi dalam konpersi tersebut untuk meneguhkan dalil bantahan Tergugat Rekonsensi guna mematahkan gugatan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi konpersi Pemohon Konpersi/Tergugat Rekonsensi adalah Kayi, Ayah Pemohon dan Wani, Tetangga Pemohon. Sehubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesaksian Ayah Pemohon tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. (Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);
- Bahwa terkait dengan aturan khusus yang dimaksud dalam ketentuan tersebut diantaranya adalah ketentuan Pasal 76, yakni apabila gugatan perceraian (dibaca: permohonan cerai talak) didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;
- Bahwa keterangan saksi keluarga diperlukan dalam ketentuan tersebut adalah untuk menilai layak tidaknya sebuah rumah tangga dipertahankan. Ketentuan tersebut tidak menjangkau akibat hukum dari perceraian. Ketika pengadilan telah menjatuhkan putusan sebuah rumah tangga sudah tidak layak dipertahankan, maka dengan sendirinya hukum acara yang mengatur akibat hukum dari perceraian berlaku lagi ketentuan umum;
- Bahwa dalil nusyuz dalam kaitan ini, adalah merupakan bantahan terhadap gugatan Rekonpensi, sekalipun assesure dengan perkara pokok (perceraian), namun bukan merupakan dalil permohonan cerai talak itu sendiri, sehingga pembuktian terhadap dalil tersebut harus tetap mempertimbangkan ketentuan Pasal 145 HIR;
- Bahwa ketentuan Pasal 145 HIR menegaskan bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi diantaranya adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Ayah tidak dapat didengar keterangannya sebagai sebagai saksi. Keterangan seorang Ayah sekalipun di bawah sumpah disampaikan dalam hubungannya dengan sengketa perceraian, apabila keterangannya relevan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa lain akibat hukum dari perceraian, maka kekuatan hukum yang melekat pada kesaksian seorang Ayah tersebut hanya sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bukti-bukti Tergugat Rekonsensi terkait dengan dalil bantahannya adalah keterangan seorang saksi Wani, ditambah keterangan Ayah Tergugat Rekonsensi yang kekuatan pembuktiannya hanya sebagai petunjuk. Saksi Wani sendiri, tidak melihat peristiwa perselingkuhan Penggugat Rekonsensi secara pribadi melainkan hanya mendengar dari orang lain. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang mendukung kenusyuzan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta telah menjadi fakta hukum dalam konsensi bahwa Tergugat Rekonsensi telah tinggal serumah dengan perempuan lain bernama Fatimah, sehingga patut diduga pecahnya rumah tangga Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi adalah disebabkan karena tindakan Tergugat Rekonsensi menciderai kesadaran hukum yang hidup di masyarakat tersebut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat secara hukum Penggugat Rekonsensi sepatutnya mendapatkan hak-haknya selaku istri yang diceraikan, yakni hak atas nafkah madliyah selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan nafkah madliyah, Penggugat Rekonsensi menuntut per bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai dijatuhkan putusan atau sama dengan Rp. 3.000.000,- x 10 bulan sehingga seluruhnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa guna menentukan berapa besar nafkah madyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi, maka harus dapat diketahui berapa penghasilan Tergugat Rekonsensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan dalam gugatannya, Tergugat Rekonsensi mempunyai penghasilan tetap sebagai pedagang sapi yang dalam seminggu 3 (tiga) kali pasaran omsetnya mencapai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi membantah. Tergugat Rekonsensi memang berjualan sapi, akan tapi sapi-sapi yang diperdagangkannya tersebut adalah milik para petani yang dititipkan kepada Tergugat Rekonsensi dengan tempo waktu satu bulan, sehingga bila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi biaya oprasional nilai keuntungan yang Tergugat Rekonpensi raih tidak pasti;

Menimbang, bahwa berkaitan berapa penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti berupa keterangan saksi, akan tetapi saksi-saksi yang diajukannya tersebut hanya mengetahui profesi Tergugat Rekonpensi sebagai pedagang sapi dan tidak seorang pun yang mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, seorang suami berkewajiban memberikan nafkah dan keperluan rumah tangga lainnya adalah sebatas kemampuannya. Jadi seorang suami tidak ada kewajiban secara hukum memberikan nafkah dan keperluan rumah tangga diluar batas kemampuannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 233 :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمُ لِلَّهِ دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِمَّا يَتَذَكَّرُونَ لَكُمْ فِيهَا مَأْوَىٰ مُبِينٌ وَمِنْ ثَمَرِهِ تُؤْكَلُونَ وَهُوَ حَذَرٌ ۚ﴾

“dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai Pedagang Sapi sekalipun tidak diketahui berapa penghasilannya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonpensi layak dibebani untuk membayar nafkah lampau (madiyah) yang dilalaikannya berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan kepada Penggugat Rekonpensi per bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah Madliyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan yang besarnya kali Rp. 1.000.000,- x 10 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berkaitan nafkah iddah tersebut, Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehinga selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonpensi menyampaikan kesanggupannya perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 149 pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah dalam masa iddah kepada bekas istrinya selama tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya kenusyuzan Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonpensi wajib untuk memberikan nafkah selama Penggugat Rekonpensi menjalani masa iddah yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum mengenai nafkah madyah sepanjang relevan dan berkaitan dengan tuntutan nafkah iddah, maka Majelis Hakim menentukan besar nafkah yang wajib ditunaikan Tergugat Rekonpensi adalah Rp.1.000.000,- x 3 bulan sama dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah patut dikabulkan yang besarnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Mut'ah tersebut, Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonpensi menyampaikan kesanggupannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pasal 1 huruf j Kompilasi hukum Islam mendefinisikan mut'ah sebagai pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri itu qobla dukhul, kewajiban mana sesuai pula dengan firman Allah dalam Al Qur an surat Al- Baqarah ayat 241 dan surat Al-Ahzab ayat 49;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Tergugat Penggugat /Pemohon konpensi dalam surat permohonannya, bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, dalil mana haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam keadaan ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pembayaran mut'ah adalah beralasan hukum, oleh karena itu gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan ketentuan bahwa besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa besaran mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;-

Menimbang, bahwa rumusan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tersebut telah mensinergikan aspek kepatutan dengan aspek kemampuan suami dalam penentuan besaran mut'ah, namun sesuai susunan redaksinya dapatlah difahami bahwa aspek kepatutan lebih ditonjolkan dari aspek kemampuan suami;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain adalah sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi istri yang dicerai;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi telah menikah selama belasan tahun, telah dikarunia seorang anak berumur 9 tahun, sehingga perceraian tersebut tentu sangat membuat Penggugat Rekonpensi terpukul. Selayaknyalah apabila Penggugat Rekonpensi diberikan mut'ah dari Tergugat Rekonpensi. Namun demikian, tuntutan mut'ah Rp. 30.000.000,- terlalu memberatkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi menetapkan mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai mut'ah patut dikabulkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah seorang bernama Sonia Eka Yulia umur 9 tahun yang ada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa dan mandiri. Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat rekonpensi menyanggupinya per bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menentukan apabila terjadi perceraian anak yang hak pemeliharaannya ditetapkan pada ibunya, biaya pemeliharaannya menjadi tanggungan bapaknya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, seorang ayah berkewajiban untuk membiayai semua keperluan bagi berlangsungnya pemeliharaan anak, namun demikian mengenai berapa besar biaya nafkah sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menentukan nafkah yang wajib diberikan Tergugat Rekonpensi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi untuk biaya pemeliharaan anak, berdasarkan asas kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi adalah sekurang-kurangnya per bulan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai harta bersama pada pokoknya adalah selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi telah memperoleh harta bersama sebagai dalam posita dan petitum dalam gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonpensi pada pokoknya membantahkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sesuai dalil gugatan;

a. Tanah dan Rumah

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara a quo adalah Penggugat Rekonpensi mendalilkan obyek sengketa berupa tanah pekarangan berikut bangunan rumah di atasnya tercatat dalam **Buku Letter C Nomor 1149, Klas D-I, Persil 14, Luas 800 M2, atas nama SUKIR P. SONIA EKA YULIA**, terletak di Dusun Kajoran Desa Margorejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, yang dibeli pada tahun 2008, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kayi
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Kasmi
- Sebelah Barat : Tanah Kasmono

sebagai harta bersama, sedangkan Tergugat Rekonpensi mendalilkan obyek sengketa adalah harta pemberian orangtua Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut bukti-bukti Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi, terlebih dahulu perlu diketahui secara pasti luas maupun batas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim telah mendapatkan kejelasan mengenai obyek sengketa berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pekarangan berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun Kajoran Desa Margorejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban adalah: Ukuran panjang tanah sisi utara ± 14.70 M, sisi selatan ± 17.20 M dan lebar tanah sisi barat ± 11.40 M, sisi timur ± 12.40 M, sehingga luas tanah ± 189.13 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Kayi
Sebelah Timur : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Tanah Kasmi
Sebelah Barat : Tanah Kasmono

Menimbang, bahwa sekalipun terdapat perbedaan yang mencolok antara luas tanah sengketa yang didalilkan dalam gugatan Rekonsensi dengan luas tanah sengketa secara riil dalam pemeriksaan setempat, namun oleh karena kedua belah pihak telah menunjuk bahwa yang dimaksud dengan obyek sengketa dalam gugatan rekonsensi adalah tanah dan bangunan rumah di atasnya yang saat pemeriksaan setempat kedua belah pihak telah terlibat pengukuran dan menunjukan batas-batasnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat selisih antara luas tanah yang terdapat dalam gugatan rekonsensi dengan luas tanah yang secara riil menjadi fakta dalam pemeriksaan setempat tidak menjadikan gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berkaitan obyek gugatan berupa tanah berikut bangunan rumah di atas, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, dan PR.5, serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1, PR.2, PR.3, dari segi jenisnya merupakan surat keterangan biasa yang kekuatan pembuktian hanya sebagai bukti permulaan tertulis. Bukti tersebut baru bernilai bilamana satu sama lain saling bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa PR.1 merupakan foto kopy surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margorejo, tertanggal 08 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti. Namun demikian, oleh karena luas tanah yang disebutkan bukti tersebut bertentangan dengan fakta materiil yang ditemukan sewaktu pemeriksaan setempat, maka bukti tersebut terkait dengan luas tanahnya tidak dapat dijadikan bukti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan mengenai fakta materiilnya lainnya sepanjang bersesuaian dengan bukti-bukti lain dapat diterima sebagai bukti permulaan tertulis. Berdasarkan bukti tersebut diketahui, tanah obyek sengketa semula adalah milik Sarminah B. Radjinah, kemudian oleh ahli warisnya bernama Kasmono pada tahun 2008 dijual kepada Sukir dan Warsiti;

Menimbang, bahwa bukti PR. 2 dan PR.3, keduanya merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margorejo, tertanggal 15 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti. Namun demikian, oleh karena luas tanah yang disebutkan bukti tersebut bertentangan dengan fakta materiil yang ditemukan sewaktu pemeriksaan setempat, maka bukti tersebut terkait dengan luas tanahnya tidak dapat dijadikan bukti, sedangkan mengenai fakta materiilnya lainnya sepanjang bersesuaian dengan bukti-bukti lain dapat diterima sebagai bukti permulaan tertulis. Berdasarkan bukti PR.2 diketahui, tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 2008 dikuasai Sukir dan pajaknya dibayar Sukir selaku pemegang hak. Selanjutnya bukti PR.3, menerangkan tentang batas-batas tanah obyek sengketa, meliputi:

- Utara : Tanah Kayi
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : Tanah Kasmi
- Barat : Tanah Kasmono

Menimbang, bahwa bukti PR.4 merupakan petikan dari buku Letter C, dari segi jenisnya merupakan akta di bawah tangan. Sekalipun akta di bawah tangan, letter C merupakan satu-satu bukti penguasaan atas tanah sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Setelah berlakunya UUPA, letter C bukan merupakan bukti penguasaan tanah, namun kekuatan pembuktiannya dalam hukum beracara perdata tidak dihapus. Kekuatan pembuktian Letter C tidak bersifat sempurna, tidak cukup kuat untuk dijadikan alat bukti tunggal sehingga harus mendapat dukungan dari beberapa bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 tersebut merupakan foto kopy petikan buku Letter C, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti. Berdasarkan bukti tersebut diketahui, tanah yang terdaftar dalam buku letter C nomor 1149 tersebut tertulis atas nama Sarminah B. Radjinah;

Menimbang, bahwa adapun Bukti PR.5, merupakan foto kopy daftar nama wajib pajak tanah letter C nomor 1149, telah ligalisir sesuai dengan aslinya oleh kepala Desa Margorejo, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti tersebut bukanlah merupakan bukti penguasaan atas tanah, sehingga tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat Rekonpensi juga mengajukan dua orang, Nurali dan Sri Wahyuni. Saksi Nurali menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi pada tahun 2008 membeli tanah dari Kasmono. Tanah tersebut sebelumnya milik Rajinah, kemudian diberikan kepada anaknya bernama Kasmono. Saksi mengetahui karena yang bertindak sebagai saksi saat pengurusan administrasinya adalah Saksi. Saat transaksi jual beli, saksi tidak hadir. Pihak yang hadir saat pengurusan administrasi di balai desa, Kasmono dari pihak penjual, sedangkan dari pihak pembeli Pemohon dan Termohon, dari aparat desa saksi sendiri dan Hali Sukadi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2012, tanah tersebut telah disertifikat atas nama Tergugat Rekonpensi/Sukir P. Sonia Eka Yulia. Saksi mengetahui karena terlibat langsung dalam proses pengukuran tanah ketika petugas BPN datang ke Desa dan Saksi yang menunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui, di atas tanah tersebut pada tahun 2011 telah dibangun sebuah rumah tembok permanen luas kurang lebih 15 m x 20 m. Saat ini, rumah tersebut ditempati Tergugat Rekonpensi bersama seorang perempuan lain bernama Fatimah;

Menimbang, bahwa saksi Nurali tidak tergolong orang dilarang menjadi saksi seperti ditentukan pasal 145 HIR, keterangannya disampaikan di depan sidang, di bawah sumpah serta diperiksa satu per satu, sehingga terpenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat materil, saksi Nurali menerangkan apa yang diketahui atau yang didengar serta dilihat sendiri dengan disertai sebab musabab dapat mendengar atau mengetahui, memenuhi ketentuan pasal 171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat(1) HIR. Namun demikian, oleh karena keterangan saksi Nurali terkait dengan pengurusan administrasi penjualan tanah sengketa di balai desa secara materiil bertentangan dengan keterangan Kasmono sebagai pihak penjual ketika memberikan kesaksiannya di muka sidang, saat itu dirinya ada luar Jawa dan Kasmono diwakili anaknya bernama Yasni dan kakaknya yang bernama Sarpi, sehingga kesaksian Nurali sepanjang mengenai pengurusan administrasi di balai desa, kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, sedangkan terhadap kesaksian Nurali yang lain sepanjang bersesuaian dengan bukti lain dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sri Wahyuni memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2008 Tergugat Rekonpensi membeli tanah dari Kasmono dari cerita orang banyak dan telah memastikan kebenarannya pada Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi mengetahui sendiri di atas tanah tersebut Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah membangun sebuah rumah permanen. Semula ditempati Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, namun saat ini, rumah tersebut ditempati Tergugat Rekonpensi bersama seorang perempuan lain bernama Fatimah;

Menimbang, bahwa saksi Sri Wahyuni tidak tergolong orang dilarang menjadi saksi sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 145 HIR, keterangannya disampaikan di depan sidang, di bawah sumpah serta diperiksa satu per satu, sehingga terpenuhi syarat formil sebagai saksi. Mengenai syarat materiil, saksi Sri Wahyuni mengenai pembangunan rumahnya mengetahui berdasar apa didengar serta dilihat sendiri dengan disertai sebab musabab dapat mendengar atau mengetahui, dengan demikian memenuhi ketentuan pasal 171 ayat(1) HIR, namun mengenai pembelian tanah hanya mendengar dari orang lain (*de auditu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, dan PR. 5, serta keterangan dua orang Saksi tersebut, maka telah diketemukan fakta materiil yang saling bersesuaian bahwa pada tahun 2008 telah terjadi peralihan hak atas tanah sengketa dari pemilik sebelumnya Kasmono yang mendapatkan warisan dari ibunya Radjinah kepada Sukir (Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi) dan Warsiti (Penggugat Rekonpensi), di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen dan terhadap tanah tersebut telah diajukan pengurusan sertifikatnya atas nama Sukir P. Sonia Eka Yulia. Pada saat Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih rukun, keduanya mendiami rumah tersebut, namun setelah pisah didiami Tergugat Rekonpensi bersama seorang perempuan lain bernama Fatimah;

Menimbang, bahwa meskipun telah diketemukan fakta-fakta materiil demikian, namun oleh karena tidak terdapat bukti baik tertulis maupun saksi yang dapat menjadi bukti tentang telah terjadinya transaksi atas tanah sengketa, baik berupa akta jual beli atau saksi yang melihat sendiri peristiwa jual beli dari Kasmono kepada Tergugat Rekonpensi dan atau Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim menilai, bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonpensi tersebut belum mencukupi untuk dijadikan dasar guna meneguhkan adanya hak Penggugat Rekonpensi atas harta yang disengketakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Rekonpensi guna meneguhkan dalil bantahan hanya mengajukan keterangan dua orang saksi Kasmono alias Fuad bin Sarirejo dan Roji bin Wasdar;

Menimbang, bahwa saksi Kasmono alias Fuad bin Sarirejo menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa semula adalah milik saksi. Saksi mendapatkannya dari ibunya bernama Rajinah warisan dari neneknya bernama Sarminah. Tanah seluas kurang lebih 10 m x 12 m tersebut, saksi jual kepada Kayi karena saksi sebelumnya punya hutang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak mampu membayar. Harga tanah tersebut sebanyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dikurangi hutang uang yang diterima saksi sebanyak Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penyerahan uangnya dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sendiri sebanyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) pada tahun 2008, di rumah saksi tanpa disertai bukti-bukti tertulis dan setelah penyerahan tersebut tidak ada pembicaraan apa pun dengan Kayi. Saksi tidak dapat menjelaskan apakah saksi menjual tanahnya kepada Kayi atau kepada Tergugat Rekonpensi karena keduanya satu keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyelesaian administrasinya baru dilakukan sekitar 4 tahun kemudian, saksi sendiri tidak hadir karena bekerja di luar Jawa. Untuk urusan tersebut, saksi diwakili anaknya bernama Yasni dan kakak saksi yang bernama Sarpi;
- Bahwa letak tanah yang saksi jual tersebut bersebelahan dengan tanah Kayi yang sebelumnya membeli dari saudara saksi bernama Suwardi pada tahun 1997;
- Bahwa di atas tanah yang saksi jual tersebut pada 2010 telah dibangun sebuah rumah dulunya ditempati Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, sekarang ditempati Ibu Tergugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi dan seorang perempuan bernama Fatimah terkadang juga tinggal di rumah tersebut. Saksi tidak tahu siapa yang membangun;

Menimbang, bahwa saksi Kasmono tidak tergolong orang dilarang menjadi saksi seperti ditentukan pasal 145 HIR, keterangannya disampaikan di depan sidang, di bawah sumpah serta diperiksa satu per satu, sehingga terpenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang bahwa saksi Roji bin Wasdar menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dari Kayi yang bercerita telah membeli tanah dari Kasmono, namun saksi tidak tahu kapan dan tahun kapan kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi di atas tanah tersebut telah dibangun rumah, namun siapa yang membangun saksi tidak tahu. Setelah dibangun, yang menempati rumah tersebut Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa saksi Roji tidak tergolong orang dilarang menjadi saksi seperti ditentukan pasal 145 HIR, keterangannya disampaikan di depan sidang, di bawah sumpah serta diperiksa satu per satu, sehingga terpenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim secara materiil menilai, bantahan Tergugat Rekonpensi bahwa tanah obyek sengketa merupakan pembelian Kayi dari Kasmono, tidak terdapat cukup bukti. Kasmono sebagai saksi kunci, keterangannya secara materiil tidak saling bersesuaian. Di awal kesaksiannya, saksi menerangkan bahwa yang membeli tanahnya adalah Kayi, namun faktanya yang melakukan pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanahnya ternyata Tergugat Rekonpensi dan setelah penyerahan uangnya tidak ada pembicaraan apa pun dengan Kayi. Saksi Kasmono tidak dapat menegaskan, apakah saksi menjual tanahnya kepada Kayi ataukah kepada Tergugat Rekonpensi karena keduanya satu keluarga. Terlebih lagi, saksi Roji secara materiil tidak melihat sendiri fakta kejadiannya (*de auditu*), hanya berdasarkan keterangan yang didapat dari Kayi bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah yang dibelinya dari Kasmono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat baik Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi sama-sama tidak dapat membuktikan dalil gugatan maupun dalil bantahannya. Permasalahan hukumnya adalah: Hak siapakah tanah obyek sengketa tersebut ? Untuk menentukan hak atas tanah sengketa, maka Majelis Hakim akan mengkontruksi bukti-bukti Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi untuk menemukan bukti berdasarkan persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa untuk menemukan bukti berdasarkan persangkaan hakim, maka bukti yang paling utama untuk dipertimbangan adalah kesaksian Kasmono sebagai pihak penjual. Fakta hukum yang harus dipertimbangkan adalah: Apakah Kasmono menjual tanahnya kepada Kayi (ayah Pemohon) atau Pemohon ?;

Menimbang, bahwa kesaksian seorang saksi yang dapat diterima sebagai bukti adalah keterangan yang bersumber dari apa yang diketahui atau yang didengar serta dilihat sendiri dengan disertai sebab musabab dapat mendengar atau mengetahui (pasal 171 ayat 1 HIR.) Pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang didapat dari jalan pikiran saksi, meskipun bersumber dari pengalaman, penglihatan atau pendengarannya sendiri, tidak memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi (pasal 171 ayat 2 HIR). Kesaksian saksi yang demikian ini, karena telah tercapur antara pendapat atau perkiraan saksi dengan pengetahuan yang bersumber apa yang lihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa mencermati kesaksian Kasmono, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Kasmono sebagian dapat diterima sebagai bukti, namun sebagian lainnya tidak diterima sebagai bukti karena sudah tercampur baur dengan pendapat atau jalan pikiran saksi. Kesaksian Kasmono yang murni merupakan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, penglihatan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengarannya sendiri adalah: **Pertama** saksi mempunyai hutang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kayi, namun tidak mampu membayarnya. **Kedua** saksi menerima pembayaran sebanyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) atas penjualan tanah miliknya dari Pemohon (Sukir), setelah dikurangi hutang kepada Kayi, maka uang yang diterima saksi sebanyak Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Adapun kesaksian Kasmono yang telah bercampur dengan pendapatnya adalah: bahwa yang membeli tanahnya menurut Kasmono adalah Kayi;

Menimbang, bahwa kesaksian Kasmono yang menerangkan bahwa yang membeli tanahnya adalah Kayi, menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan kesimpulan saksi Kasmono, bukan merupakan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, penglihatan atau pendengarannya sendiri, karena faktanya yang melakukan transaksi dan yang menyerahkan uang pembelian atas tanahnya adalah Tergugat Rekonpensi. Saksi Kasmono tidak dapat membedakan, sekalipun Tergugat Rekonpensi dan Kayi dalam kehidupan sehari-hari nampak dari satu keluarga, namun secara hukum keduanya adalah subyek hukum yang berlainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Kasmono yang patut dijadikan bukti adalah keterangan saksi Kasmono yang mengakui telah menerima pembayaran uang sebanyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dari Tergugat Rekonpensi. Berdasarkan bukti tersebut, bila dihubungkan dengan fakta-fakta materiil yang telah diketemukan dalam bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim **dapat menyusun suatu persangkaan hakim** bahwa patut diduga selama dalam rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah membeli tanah pekarangan yang obyek sengketa dari saksi Kasmono dan keduanya telah membangun diatas tanah sengketa tersebut sebuah rumah permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian Kasmono, ditemukan juga fakta materiil tentang adanya kaitan hak pihak ketiga, yakni Kayi dengan obyek sengketa. Fakta materiil tersebut adalah uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hutang Kasmono kepada Kayi. Adanya fakta materiil tersebut, tidak dengan sendiri menjadi terbukti bahwa orang tua Tergugat Rekonpensi ikut andil dalam pembelian tanah sengketa, karena boleh jadi hutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmono kepada Kayi tersebut, kemudian beralih menjadi hutang Tergugat Rekonpensi kepada Kayi yang pada akhirnya dibayar oleh Tergugat Rekonpensi. Untuk dinyatakan terbukti, maka harus ada alat bukti lain yang menguatkan kesaksian Kasmono tersebut. Oleh karena di persidangan tidak diketemukan alat bukti lain yang menguatkan kesaksian Kasmono tersebut, maka harus dinyatakan terbukti obyek sengketa merupakan murni harta bersama Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama." Selanjutnya ketentuan ayat (2) dalam pasal tersebut menyebutkan, "harta bawaan dari masing-masing suami-istri, dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diambil suatu kaidah hukum, selama dapat dibuktikan harta tersebut dibeli selama dalam ikatan perkawinan dan bukan diperoleh sebagai hadiah ataupun warisan, harus dianggap sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berkaitan ketentuan tersebut, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat pakar hukum M. YAHYA HARAHAB,SH yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa ruang lingkup harta bersama ini meliputi:

- a. Harta yang dibeli selama dalam perkawinan.
- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian akan tetapi dibangun dari harta bersama.
- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam masa perkawinan.
- d. Penghasilan yang diperoleh dari harta bersama dan harta bawaan, meskipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada dalam penguasaan masing-masing pribadi suami istri, akan tetapi hasil yang didapat dari pengelolaan harta pribadi adalah menjadi harta bersama.
- e. Segala penghasilan pribadi suami-istri; (Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, 1989);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merupakan fakta yang diakui oleh kedua belah pihak, selama berumah tangga baik Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi keduanya saling bahu-membahu, bekerja sama ataupun sama-sama bekerja, Penggugat Rekonpensi berjualan pracangan di rumahnya, sedangkan Tergugat Rekonpensi berdagang sapi pasar, sehingga patut diduga keduanya telah menghasilkan sejumlah harta bersama, diantaranya termasuk tanah yang diatasnya dibangun sebuah rumah yang tengah disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi a quo patut dikabulkan;

b s/d j Perabot Rumah Tangga dan Perhiasan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan, selama berumah tangga membeli harta bersama berupa sejumlah perabot rumah tangga meliputi, 1 (satu) set Meja kursi, 1 (satu) buah Almari pakaian, 2 (dua) buah Almari etalase, 1 (satu) buah Dipan / tempat tidur, 1 (satu) set Gorden, 2 (dua) buah Kulkas, 1 (satu) buah TV berwarna 29 inc, 1 (satu) buah Jam dinding antik, Perhiasan Emas Penggugat Rekonpensi yang diminta oleh Tergugat Rekonpensi seberat 18 gram senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi di dalam jawabannya sebagian diakui secara tegas, sebagian diakui sebagai harta bersama namun telah dikuasai Penggugat Rekonpensi. dan sebagian lainnya dibantah. Dalil Penggugat Rekonpensi diakui Tergugat Rekonpensi sebagai harta bersama adalah 1 (satu) almari pakaian, 1 (satu) buah dipan, 1 (satu) set gorden. Oleh karena telah diakui, maka terhadap harta yang telah diakui tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa harta bersama yang diakui Tergugat Rekonpensi namun didalilkan telah dikuasai Penggugat sendiri adalah 2 (dua) buah Almari etalase, 1 (satu) buah TV berwarna 29 inc dan perhiasan mas seberat 18 gram;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat Rekonpensi berupa 2 (dua) buah Almari etalase, 1 (satu) buah TV berwarna 29 inc dan perhiasan mas seberat 18 gram, Tergugat Rekonpensi mengakuinya sebagai harta bersama namun kesemuanya telah dibawa (dalam penguasaan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi. Terhadap pengakuan Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi dengan tegas membantah harta bersama tersebut dalam penguasaannya, melainkan masih dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mencermati jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, yakni adanya pengakuan dari Tergugat Rekonpensi, obyek sengketa a quo diakuinya “sebagai harta bersama”, namun disaat yang sama didalilkan sudah “dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi”. Jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, dapat diklasifikasi sebagai pengakuan yang disertai klausul yang bersifat membebaskan;

Menimbang, bahwa sehubungan pengakuan berklausul tersebut, terdapat suatu doktrin hukum yang dikenal dengan asas *onsplitsbaar aveao*. Asas tersebut menegaskan, *“suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisah sehingga merugikan yang memberikan, namun Hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan kepada debitur dengan peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya”* (diatur dalam Pasal 1924 KUH Perdata, Pasal 176 HIR);

Menimbang, bahwa terkait dengan asas tersebut, Pakar Hukum M.Yahya Harahap,SH. mengemukakan pendapatnya, penerapan asas *onsplitsbaar aveao* sepatutnya dirangkai dengan ajaran pembebanan pembuktian yang digariskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, sehingga Hakim dengan asas pembebanan pembuktian tersebut, patut membebaskan pembuktian kepada pihak yang mengemukakan pengakuan berklausul tersebut. Yahya Harahap, SH. mencontohkan Putusan MA Nomor 286 K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa Hakim berwenang menilai pengakuan jika pengakuan itu mengandung kebohongan atau ketidakbenaran serta tidak didukung alasan yang kuat. Selanjutnya, senada dengan putusan MA tersebut, Putusan MA Nomor 272 K/Sip/1973 mengatakan, sesuai dengan perkembangan yurisprudensi mengenai larangan pemisahan pengakuan yang digariskan Pasal 176 HIR, Hakim bebas menentukan kepada siapa harus diletakkan kewajiban beban pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, apabila peristiwa yang didalilkan Penggugat Rekonpensi diakui Tergugat Rekonpensi, maka pengakuan itu dapat dipisahkan dari keterangan tambahan yang berkualifikasi ataupun yang berklausul bilamana keterangan tambahan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat membebaskan dari dalil dan tuntutan gugatan. Acuan penerapannya menurut M.Yahya Harapan, SH. Pengakuan harus diterima sebagai hal yang benar, sehingga Penggugat tidak wajib membuktikan dalil yang diakuinya. Sebaliknya, Tergugat dipikulkan kewajiban beban bukti untuk membuktikan peristiwa atau klausul yang membebaskan tersebut (vide: Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2005, halaman. 738-744);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bila dikaitkan jawaban Tergugat Rekonsensi yang mengakui obyek sengketa a quo merupakan harta bersama, maka pengakuan tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selanjutnya Tergugat Rekonsensi memikul kewajiban beban bukti bahwa obyek sengketa tersebut memang benar sudah dibawa atau dalam penguasaan Penggugat Rekonsensi. Penggugat Rekonsensi dalam kaitan ini, terbebas dari kewajiban membuktikan dalil gugatannya karena telah diakui oleh Tergugat Rekonsensi sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terkait dengan klausul Tergugat Rekonsensi yang mengatakan bahwa obyek sengketa a quo sudah dibawa (dalam penguasaan) Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi ternyata tidak mengajukan suatu bukti apa pun, oleh karena itu Tergugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat membuktikan klausulnya, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa 2 (dua) buah Almari etalase, 1 (satu) buah TV berwarna 29 inc dan perhiasan mas seberat 18 gram merupakan harta bersama Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi yang dibantah Tergugat Rekonsensi adalah satu set Meja kursi, 2 buah Kulkas, Jam dinding antik.

Menimbang, bahwa satu set Meja kursi, 2 buah Kulkas, Jam dinding antik, Tergugat Rekonsensi mendalilkan sebagai milik orangtua Tergugat Rekonsensi serta satu dari dua buah kulkas didalilkan Tergugat Rekonsensi sudah rusak. Oleh karena Tergugat Rekonsensi membantah dalil gugatan dan mengemukakan dalil bantahan, maka sejalan dengan ketentuan pasal 163 HIR berlaku asas "Siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikannya", maka baik Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi keduanya terkena beban wajib bukti. Penggugat Rekonsensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonsensi membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa a quo, bukti Penggugat Rekonsensi yang relevan dalam hal ini adalah keterangan dua orang saksi, yakni saksi **XXX** dan **XXX**. Saksi **XXX** pernah melihat ketika berkunjung di rumah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, di dalam rumah tersebut saksi menemukan satu set Meja kursi. Saksi **XXX** sebagai tetangga, sering bertandang ke rumah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, saksi melihat di rumah tersebut terdapat 1 (satu) set meja kursi, 1 (satu) buah jam antik, 2 (dua) buah kulkas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil bantahannya, Tergugat Rekonsensi di persidangan tidak mengajukan bukti apa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Penggugat Rekonsensi yang terpenuhi batas minimal pembuktiannya berdasarkan keterangan dua orang saksi, adalah mengenai obyek gugatan 1 (satu) set meja kursi. Saksi **XXX** maupun **XXX**, keduanya pernah melihat sendiri obyek sengketa tersebut di rumah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi. Saksi-saksi tersebut tidak tergolong orang dilarang menjadi saksi seperti ditentukan pasal 145 HIR, dan mereka telah menerangkan apa yang diketahui atau yang didengar sendiri dengan disertai sebab musabab dapat mendengar atau mengetahui, dengan demikian memenuhi ketentuan pasal 171 ayat(1) HIR, dan lagi pula keterangan atau kesaksiannya bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta benda bergerak, ketentuan dalam pasal 1977 BW menegaskan, barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap ia sebagai pemiliknya. Untuk itu, 1 (satu) set meja kursi yang terbukti berada di rumah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut harus dianggap sebagai harta bersama milik Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonsensi a quo patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan berupa 2 buah Kulkas, Jam dinding antik, hanya ada seorang saksi Penggugat Rekonsensi yang pernah melihat sendiri obyek sengketa tersebut di rumah Penggugat Rekonsensi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi, sedangkan satu saksi bukanlah saksi (Unus testis nulus testis). Untuk itu, terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak terdapat cukup bukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi patut dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan a quo patut ditolak;

k.Hutang Bersama

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat Rekonpensi berupa Hutang dengan jaminan BPKB sepeda motor Mega Pro dan Gl Max Hutang / kredit hutang pokok sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bunganya Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya membantah adanya hutang tersebut karena tidak pernah tahu dan tanpa sepengetahuan dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi membantah dalil gugatan, maka sejalan dengan ketentuan pasal 163 HIR berlaku asas "Siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikannya", maka Penggugat Rekonpensi layak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, bukti Penggugat Rekonpensi yang relevan dengan perkara hutang bersama tersebut hanyalah seorang saksi **XXX**, namun saksi tersebut tidak melihat sendiri peristiwa hutang-piutang tersebut dan berapa jumlahnya, sehingga keterangan saksi yang hanya seorang dan tidak melihat sendiri fakta kejadian tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang sah. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi a quo patutlah ditolak;

l. Uang Tabungan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dalam hal ini, Penggugat Rekonpensi mendalilkan memiliki uang tabungan sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), namun uang tersebut diminta Tergugat Rekonpensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat Rekonpensi membantah memiliki tabungan uang sebagaimana dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi membantah dalil gugatan, dengan memperhatikan ketentuan pasal 163 HIR, maka Penggugat Rekonpensi layak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan tersebut, Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti apa pun, untuk itu Penggugat Rekonpensi harus dianggap tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat a quo haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi agar terhadap obyek sengketa dilakukan sita marital, oleh karena sekalipun telah diperintahkan untuk membayar biaya sita namun Penggugat Rekonpensi tidak mengindahkannya, maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonpensi tidak sungguh-sungguh dalam tuntutan tersebut, maka terkait dengan tuntutan dilakukan sita marital tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Konpensi/Rekonpensi

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 menegaskan "*biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon*". Berdasarkan ketentuan tersebut, mengisyaratkan bahwa biaya perkara layak dibebankan pihak yang mempunyai inisiatif untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara yang sedang diperiksa ini, terdapat dua pihak yang mempunyai inisiatif mengajukan permohonan maupun gugatan, yakni Pemohon sebagai pihak berinisiatif menginginkan jatuhnya cerai talak dan yang kedua Penggugat Rekonpensi yang menginginkan terselenggaranya pembagian harta bersama. Berdasarkan pengertian hukum demikian, maka Majelis Hakim berpendapat layak dan dipandang adil apabila biaya perkara ditanggung kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Pemohon Konpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban untuk dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1 Nafkah madiyah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
 - 2.2 Nafkah iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 2.3 Mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - 2.4 Nafkah seorang anak bernama **XXX** umur 9 tahun sekurang-kurangnya per bulan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga dewasa dan mandiri
3. Menyatakan sebagai hukum harta-harta berupa;
 - 3.1 Tanah pekarangan berikut bangunan rumah di atasnya ukuran panjang tanah sisi utara ± 14.70 M, sisi selatan ± 17.20 M dan lebar tanah sisi barat ± 11.40 M, sisi timur ± 12.40 M, sehingga luas tanah ± 189.13 M²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah **XXX**

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.SOEPANDI serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DURORIN HUMAIRO,SH sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama
tersebut dan dihadiri oleh Pihak Pemohon dan Pihak Termohon;
Hakim Anggota I Ketua Majelis

Drs.H.SOEPANDI
Hakim Anggota II

Drs.H.SHOLHAN

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. | 400.000,- |
| 3. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| 6. Pemeriksaan Setempat: | Rp. | 860.000,- |

Jumlah : Rp. 1.351.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)